

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Masyarakat Pesisir

Masyarakat pesisir didefinisikan sebagai kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir. Mereka terdiri dari nelayan pemilik, buruh nelayan, pembudidaya ikan dan organisme laut lainnya, pedagang ikan, pengolah ikan, supplier faktor sarana produksi perikanan. Dalam bidang non perikanan, masyarakat pesisir bisa terdiri dari penjual jasa pariwisata, penjual jasa transportasi, serta kelompok masyarakat lainnya yang memanfaatkan sumberdaya non hayati laut dan pesisir untuk menyokong kehidupannya (Victor P.H. Nikijuluw, 2001: 1).

Adapun yang menjadi populasi masyarakat pesisir ini hanya difokuskan pada kelompok nelayan dan pembudidaya ikan serta pedagang dan pengolah ikan. Kelompok ini secara langsung mengusahakan dan memanfaatkan sumberdaya ikan melalui kegiatan penangkapan dan budidaya. Kelompok ini pula yang mendominasi pemukiman di wilayah pesisir di seluruh Indonesia, di pantai pulau-pulau besar dan kecil. Sebagian masyarakat nelayan pesisir ini adalah pengusaha skala kecil dan menengah. Namun lebih banyak dari mereka yang bersifat subsisten, menjalani usaha dan kegiatan ekonominya untuk menghidupi keluarga sendiri, dengan skala yang begitu kecil sehingga hasilnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan jangka waktu sangat pendek (Victor P.H. Nikijuluw, 2001: 1).

Secara lebih rinci, ciri-ciri usaha perikanan oleh nelayan tradisional yang merupakan kelompok masyarakat pesisir miskin adalah: (1) rumah tangga perikanan yang menangkap ikan tanpa menggunakan perahu, menggunakan perahu tanpa motor dan perahu bermotor tempel. Dengan skala usaha ini, rumah tangga ini hanya mampu menangkap ikan di daerah dekat pantai (Victor P.H.

perahu yang kecil, daya jelajah yang terbatas, daya muat perahu sedikit, daya jangkauan alat terbatas, dan perahu dilajukan dengan layar, dayung, atau mesin ber-PK kecil; (3) besaran modal terbatas; (4) jumlah anggota organisasi penangkapan kecil antara 2-3 orang, dengan pembagian peran bersifat kolektif/non spesifik, dan umumnya berbasis kerabat, tetangga dekat, dan atau teman dekat; (5) orientasi ekonomisnya terutama diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari (Kusnadi, 2003: 86).

B. Tinjauan Tentang Perkoperasian

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 17 Tahun 2012 menentukan bahwa Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Organ koperasi terdiri atas Rapat Anggota, Pengawas dan Pengurus. Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Pengawas adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Pengurus. Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Modal Koperasi terdiri dari:

1. Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal.
2. Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) modal Koperasi dapat berasal dari: hibah, modal penyertaan dan modal pinjaman yang berasal dari: Anggota; Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya; bank dan lembaga keuangan lainnya; penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
3. Sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar